



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG**

**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya perlindungan Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, perlu dilakukan langkah-langkah penanganan skala kabupaten secara cepat, terencana, terpadu dan berkesinambungan melalui penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, maka setiap daerah harus memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah, dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 53/2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BP3AKB adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan Keluarga Berencana di Daerah.
5. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi saksi dan atau korban tindak kekerasan.
8. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 3

Pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan.

Pasal 4

Sasaran dibentuknya P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:

- a. terlayannya perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan;
- b. terlayannya perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum;
- c. terfasilitasinya pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. tersedianya data dan informasi tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;
- e. terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. terbangunnya jejaring, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI P2TP2A

Pasal 5

- (1) P2TP2A berkedudukan di tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua, yang berada di bawah koordinasi BP3AKB dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kewenangan dalam hal perumusan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah.

Pasal 6

P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu, yang berfungsi sebagai:

- a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
- b. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

BAB IV
ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN P2TP2A

Bagian Kesatu
P2TP2A Kabupaten

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi dan kelembagaan P2TP2A tingkat Kabupaten dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan P2TP2A tingkat Kabupaten bersumber dari unsur struktural dan non struktural yang berasal dari kalangan profesi, akademisi, tokoh masyarakat.

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi P2TP2A tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Bendahara;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Divisi-divisi, terdiri atas:
 1. Divisi Kerjasama dan Kemitraan
 2. Divisi Informasi dan Dokumentasi; dan
 3. Divisi Advokasi, Pendampingan dan Pemulihan.
 4. Divisi Pemantauan.
- (2) Masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dapat dibantu oleh relawan sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Uraian tugas masing-masing personalia P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah, yaitu memberikan arahan-arahan kegiatan P2TP2A sesuai dengan kebijakan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di Bandung Barat;
- b. Ketua, yaitu:
 1. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A kepada Bupati; dan
 2. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A kepada Bupati melalui BP3AKB.
- c. Wakil Ketua, yaitu membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
- d. Sekretaris, yaitu melaksanakan kesekretariatan P2TP2A meliputi perencanaan, ketatausahaan, sarana dan prasarana, personalia dan umum;

- e. Bendahara, yaitu melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan P2TP2A, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Divisi-divisi:
 - 1. Divisi Kerjasama dan Kemitraan, yaitu melaksanakan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi melalui kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha;
 - 2. Divisi Informasi dan Dokumentasi, yaitu melaksanakan penyediaan data, informasi dan dokumentasi tentang P2TP2A;
 - 3. Divisi Advokasi, Pendampingan dan Pemulihan, yaitu melaksanakan pelayanan dan penanganan dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
 - 4. Divisi Pemantauan, yaitu melaksanakan pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A.

Bagian Kedua

P2TP2A Kecamatan

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi dan kelembagaan P2TP2A tingkat Kecamatan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang ada di lingkungan kecamatan.
- (2) Pembentukan organisasi dan kelembagaan P2TP2A tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 11

Struktur Organisasi P2TP2A tingkat Kecamatan dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh unsur-unsur Sekretariat dan Bendahara dan secara operasional didukung unit-unit yang bertugas dibidang pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 12

Keanggotaan P2TP2A Kecamatan dapat bersumber dari unsur struktural dan non struktural yang berasal dari kalangan profesi, akademisi, dan masyarakat yang secara terus menerus atau pernah turut serta dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, P2TP2A menyusun tata kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua P2TP2A.

BAB VI
RENCANA AKSI

Pasal 14

Ketua P2TP2A menyusun Rencana Aksi Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling lambat 1 (satu) bulan sejak diangkat menjadi Ketua, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Januari 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI E